

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 027.1/436.1

Nomor : 5140/HT.01.04/DIVJJL/2018

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (25-06-2018), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SUMARNO, SE.MM

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Taman Menteri Supeno Nomor 2, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/039/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan Perjanjian Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. SUPRIYATNO

: **Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347 dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegianto, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

Tanggal.....

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH.99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **BUD** adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

4. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD** adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. **Pengelola Uang** adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
8. **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. **Tempat penyimpanan uang daerah** adalah tempat untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Sabtu sesuai layanan operasional Bank di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari Bank tidak buka untuk umum (non banking day) sesuai ketentuan Bank Indonesia.
12. **Rekening Giro** adalah tempat untuk menyimpan dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan baik dalam bentuk giro rupiah.
13. **Uang Daerah** adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
14. **Jasa Giro** adalah angka prosentase tertentu sebagai pedoman dalam pemberian bunga yang dihitung pertahun atas penempatan dana nasabah pada Giro.
15. **Deposito atau deposito berjangka** adalah produk Bank sejenis jasa tabungan dan merupakan investasi jangka pendek yang dapat dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah yang dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
16. **Bunga Deposito** adalah angka prosentase tertentu sebagai pedoman dalam pemberian bunga harian yang dihitung pertahun atas penempatan dana nasabah pada Deposito.
17. **Penerimaan Daerah** adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
18. **Pengeluaran Daerah** adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
19. **Virtual account** adalah sistem pembayaran melalui nomor identifikasi penerima yang dibuka oleh bank atas permintaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya diinformasikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah kepada penerima sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>WA</i>

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan agar pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dan rekening masing-masing SKPD dapat dikelola dan diketahui secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mengelola dan memantau uang daerah yang ditempatkan pada pihak kedua dengan aman, tertib dan benar.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. penerimaan daerah;
- b. penyimpanan uang daerah;
- c. pengeluaran daerah;
- d. pelaporan uang daerah.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan mengacu pada kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dengan mendasarkan pada mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan-kebijakan lain yang terkait.


**BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA, adalah :
 - a. menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari seluruh penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan penerimaan daerah lainnya serta untuk membiayai pengeluaran daerah;

PIHAK PERTAMA	<i>mm</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

- b. atas penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK PERTAMA membuka Rekening Kas Umum Daerah, serta dapat membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran;
 - c. memberikan nomor rekening SKPD yang tercatat di PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan data penerima berdasarkan rekomendasi dari dinas teknis
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :
- a. memberikan layanan sebagai berikut :
 - 1) pemindahbukuan secara langsung jasa giro bendahara pengeluaran SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah pada setiap akhir bulan;
 - 2) penerimaan setoran secara tunai dan/atau pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah;
 - 3) pembayaran pengeluaran daerah secara tunai dan/atau pemindahbukuan atas semua pengeluaran daerah;
 - 4) pengiriman uang/transfer kepada pihak ketiga;
 - 5) pengiriman uang/transfer dana deposito dari rekening Kas Umum Daerah ke PIHAK KEDUA dan/atau Bank umum lainnya;
 - 6) pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan rekening koran kas umum daerah;
 - 7) menyampaikan saldo akhir rekening koran SKPD atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8) Melakukan validasi pada Surat Tanda Setoran (STS) pajak maupun retribusi daerah yang disetor ke Kas Umum Daerah;
 - 9) Menyediakan fasilitas sistem pembayaran melalui *Virtual Account* berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA.
 - 10) pelayanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan.
 - b. menetapkan biaya sebesar Rp 0,- (nol rupiah) untuk pelayanan sebagai berikut :
 - 1) biaya administrasi bulanan yang dikenakan setiap akhir bulan;
 - 2) biaya penutupan giro, jika terjadi penutupan rekening giro yang dibuka;
 - 3) biaya baki saldo, jika PIHAK PERTAMA meminta Surat Keterangan Saldo Rekening dan berlaku juga bagi saldo rekening SKPD;
 - 4) biaya salinan rekening koran;
 - 5) biaya pembelian/penggantian buku cek dan bilyet giro serta meterai;
 - 6) biaya BI RTGS (*Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*)/kliring/transfer untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
 - c. dibebaskan dari biaya pinalti penarikan dana deposito sebagian atau seluruhnya apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai belanja daerah.
 - d. mengelola keuangan daerah dengan baik, aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- e. Dalam hal uang yang ada direkening tujuan penerimaan (collection) tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dana masuk ke virtual account maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali ke Rekening Kas umum Daerah berdasarkan perintah dari dinas teknis terkait. Ketentuan dimaksud diberlakukan juga untuk sisa uang Virtual Account pada tahun sebelumnya.
- f. menyampaikan/mengirimkan laporan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - 1) salinan rekening koran;
 - 2) laporan rekapitulasi penerimaan daerah;
 - 3) laporan rekonsiliasi;
 - 4) laporan saldo rekening SKPD per semester;
 - 5) laporan semua pajak yang telah dipotong dan disetorkan;
 - 6) Laporan mutasi dan saldo Virtual Account setiap bulan dengan tembusan kepada Dinas Teknis terkait.
 - 7) laporan lain yang diperlukan PIHAK PERTAMA.

BAB VI
Pasal 6

- (1) Hak PIHAK PERTAMA, adalah :
 - a. memperoleh imbalan berupa jasa giro dan bunga deposito atas uang daerah yang disimpan pada PIHAK KEDUA besarnya sesuai ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. hasil imbalan jasa giro dan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penerimaan daerah.
 - c. meminta pada PIHAK KEDUA agar memberikan informasi saldo rekening SKPD untuk kepentingan Pemeriksaan.
 - d. penempatan dana deposito berjangka/deposit *on call* pada bank Jateng dan bank umum lainnya;
- (2) Hak PIHAK KEDUA, adalah :
 - a. menerima dan menyimpan semua penerimaan daerah;
 - b. mengeluarkan/memindahkan sejumlah uang daerah ke PIHAK KEDUA atau Bank Umum Lainnya atas perintah PIHAK PERTAMA.

BAB VII
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pengeluaran uang daerah dari Rekening Kas Umum Daerah dapat menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan/atau Surat Perintah Pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Sistem dan prosedur pengeluaran uang daerah baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>[Handwritten signature]</i>

**BAB VIII
JANGKA WAKTU**

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (25-06-2018) sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (25-06-2023) dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB IX
SANKSI DENDA**

Pasal 9

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga tambahan jasa giro sebesar nilai kesepakatan yang berlaku. (belum ditetapkan besaran perhitungan denda tersebut untuk mitigasi resiko perselisihan yang dapat muncul dari kedua belah pihak)
- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali (*force majeure*) PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA sanggup memberikan kompensasi denda keterlambatan bunga deposito sebesar jumlah kekurangan setor dikalikan bunga harian deposito apabila dibayarkan tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

**BAB X
KERAHASIAAN**

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan PIHAK PERTAMA, kecuali setelah mendapat ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk :
 - a. informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
 - c. informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>W2</i>

**BAB XI
FORCE MAJEURE**

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, seperti bencana alam, banjir, sabotase, huru hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah serta tindakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya dinyatakan sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan bukti-bukti yang sah antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau Instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

**BAB XII
BERKAHIRNYA PERJANJIAN**

Pasal 12



Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini apabila :

- a. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- b. terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama dan tidak diperpanjang lagi.

**BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 13

- (1) Seluruh ketentuan dalam perjalanan ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia;
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Semarang.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

BAB XIV
Pasal 14
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Telepon : (024) 311174 ext 279
Faksimili : (024) 8449710
E-mail : perbendkasda.jatengprov@gmail.com
Alamat : Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang


PIHAK KEDUA : Divisi Jaringan dan Jasa Layanan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Telpon : (024) 3547541,3554025
Faksimili : (024) 3560804
E-mail : kebijakandana@gmail.com
Alamat : Jalan Pemuda No. 142 Semarang

- (2) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan pengirim
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos.
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang dibuat berdasarkan mufakat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dengan adanya Perjanjian ini, maka Perjanjian Nomor : 900/006184 dan Nomor : 4347/HT.01.04/DDT/2017 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku


PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH



SUPRIYATNO
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE.MM